

Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,	BUPATI KEBUMEN,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>c. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai mekanisme penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;</p> <p>a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;</p>
Mengingat:	Mengingat:
<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),</p>

<p>Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p>
--	---

<p>sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);</p>	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten</p>
--	--

<p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13);</p>	<p>Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen. 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan. 7. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat terdiri dari aparat kecamatan dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Desa. 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 	<p>Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 6) diubah sebagai berikut:</p>
--	---

<p>12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.</p> <p>14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.</p> <p>16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p> <p>17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.</p> <p>18. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.</p> <p>19. Tambahan penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang bersifat tambahan dengan besaran yang ditentukan.</p> <p>20. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.</p>	
---	--

<p>21. Penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok sebagai tambahan tunjangan.</p> <p>22. Tunjangan kedudukan BPD adalah tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.</p> <p>23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.</p> <p>24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.</p> <p>26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa</p> <p>27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.</p> <p>28. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.</p>	
---	--

<p>29. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>30. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten untuk program Jaminan Kesehatan.</p> <p>31. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Desa untuk program Jaminan Ketenagakerjaan</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD Pasal 2</p> <p>ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III SUMBER, BESARAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Sumber dan Besaran Pasal 3</p> <p>(1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.</p> <p>(2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp177.704.219.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) yang diatur secara proporsional untuk setiap Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penetapan Besaran Pasal 4</p>	

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Penetapan besaran ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2023, diatur secara merata dan berkeadilan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi Dana Pokok, yaitu bagian ADD Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2. ambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 3. unjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 4. uran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 5. unjangan kedudukan BPD; 6. uran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD; 7. uran Jaminan Sosial Kesehatan BPD; dan 8. enghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok. b. Alokasi Dana Minimum, yaitu bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi Alokasi Dana Pokok dibagi jumlah keseluruhan Desa; dan c. Alokasi Dana Variabel, yaitu bagian ADD sebesar 5% (lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi Alokasi Dana Pokok yang akan dibagikan ke Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu: luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Kepala Keluarga Miskin, dan keterjangkauan. <p>(2) Rumus ADD adalah sebagai berikut: $ADD_i = ADP_i + ADM_i + ADV_i$</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ADD_i : ADD untuk Desa i b. ADP_i : Alokasi Dana Pokok untuk Desa i c. ADM_i : Alokasi Dana Minimum untuk Desa i | |
|--|--|

<p>d. ADV_i : Alokasi Dana Variabel untuk Desa $ADV_i = BVD_i \times 5\% \text{ ADD}$ setelah dikurangi ADP Keterangan:</p> <p>a. ADV_i : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i b. BVD_i : Bobot Variabel Desa untuk Desa i</p> <p>(3) Bobot Variabel Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel dengan rumus: $BVD_i = a_1KVLW + a_2KVJP + a_3KVJKKM + a_4KVKJ$ Keterangan:</p> <p>a. BVD_i : Bobot Variabel Desa untuk Desa i b. a₁ – a₄ : Bobot masing-masing Variabel c. KVLW : Koefisien Variabel Luas Wilayah d. KVJP : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk e. KVJKKM : Koefisien Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin f. KVKJ : Koefisien Variabel Keterjangkauan</p> <p>(4) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a. Variabel Luas Wilayah (a₁) : 25% b. Variabel Jumlah Penduduk (a₂) : 25% c. Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin (a₃) : 25% d. Variabel Keterjangkauan (a₄) : 25%</p> <p>(5) Variabel Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bersumber dari kecamatan.</p> <p>(6) Variabel Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bersumber dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.</p> <p>(7) Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c bersumber dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen</p> <p>(8) Variabel Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d bersumber dari kecamatan.</p>	
--	--

<p>(9) ADPi (Alokasi Dana Pokok Desa i) dihitung pada masing-masing Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan kebutuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tunjangan kedudukan BPD; Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD; Iuran Jaminan Sosial Kesehatan BPD; dan Penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka besaran ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran Paragraf 1 Persyaratan Penyaluran Pasal 6</p> <p>(1) Penyaluran ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf a dan huruf c dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) sesuai bulan berjalan melalui rekening masing-masing desa setelah Dinas PMD mengajukan</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6</p> <p>(1) Penyaluran ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf a dan huruf c dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah Dinas PMD mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKPD selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> data kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan yang bersangkutan;

<p>permohonan pencairan kepada Kepala BPKPD selaku selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan yang bersangkutan; b. Surat Kuasa pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1% (satu persen) bermaterai yang ditandatangani Kepala Desa dan Kepala BPKPD untuk pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan kesatu; dan c. Tanda terima penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan sebelumnya untuk pencairan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan kedua sampai dengan bulan kedubelas. <p>(2) Penyaluran ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kedua dilakukan pada bulan Februari 2023.</p> <p>(3) Penyaluran ADD untuk kebutuhan diluar penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap melalui rekening masing-masing desa dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; 2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa; 3. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023; 4. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023; 	<ol style="list-style-type: none"> b. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan c. Surat Kuasa pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1% (satu persen) bermaterai yang ditandatangani Kepala Desa dan Kepala BPKPD untuk pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan kesatu. <p>(2) Penyaluran ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kedua dilakukan pada bulan Februari 2023.</p> <p>(3) Penyaluran ADD untuk kebutuhan diluar penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap melalui rekening masing-masing Desa dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> 1. permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; 2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah ditetapkan; 3. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023 yang telah ditetapkan; 4. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023 yang telah ditetapkan; 5. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2023 yang telah ditetapkan;
---	--

<p>5. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2023;</p> <p>6. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;</p> <p>7. Pernyataan Tanggung Jawab mutlak Kepala Desa bahwa ADD tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan; dan</p> <p>8. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; 2. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; 3. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan capaian keluaran ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); dan 4. Laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD hasil print out Sistem Keuangan Desa. <p>(4) Format Surat Kuasa Pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1% (satu persen) bermaterai yang ditandatangani Kepala Desa dan Kepala BPKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, tanda terima penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (3), laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; 7. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bahwa ADD tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan; dan 8. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya. <p>b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. permohonan pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; 2. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; 3. laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan capaian keluaran ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); dan 4. laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD hasil print out Sistem Keuangan Desa. <p>(4) Format Surat Kuasa Pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1% (satu persen) bermaterai yang ditandatangani Kepala Desa dan Kepala BPKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, tanda terima penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat</p>
--	--

<p>dimaksud ayat (3) huruf a angka 8, laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b angka 3 dan laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(3) huruf a angka 8, laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 dan laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tata Cara Penyaluran Pasal 7</p> <p>(1) Kepala Desa mengajukan pencairan ADD dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.</p> <p>(2) Atas permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan ADD.</p> <p>(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dalam lembar verifikasi dan membubuhkan paraf Tim Fasilitasi Kecamatan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meneruskan pengajuan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMD dengan dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persetujuan tentang hasil verifikasi permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan b. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa. <p>(5) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6</p>	

<p>ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Desa yang ditetapkan dalam musyawarah Desa.</p> <p>(7) Dinas PMD menginventarisir dan memverifikasi permohonan pencairan ADD yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap telah diverifikasi dan selanjutnya mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKPD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.</p> <p>(8) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bendahara Pengeluaran pada BPKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada PPKD selaku BUD.</p> <p>(9) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala BPKPD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada PPKD selaku BUD.</p> <p>(10) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.</p> <p>(11) BUD memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Kebumen untuk mentransfer ADD ke rekening Kas Desa.</p> <p>(12) Setiap pengeluaran untuk belanja Desa yang bersumber dari ADD harus berdasarkan DPA dan Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan kepada Camat.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penggunaan ADD Pasal 8</p> <p>Penggunaan ADD terintegrasi dengan APB Desa dengan perincian sebagai berikut:</p>	

<p>a. Pos pengeluaran paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) APB Desa, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2) Tunjangan BPD dan operasional BPD. <p>b. Pos pengeluaran paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) APB Desa, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga; 2) Pelaksanaan pembangunan Desa; 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; 4) pemberdayaan masyarakat Desa; dan 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1 menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah); b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah). <p>(2) Penggunaan ADD untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1 menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tunjangan jabatan Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); b. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan 	<p>2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1 menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah). <p>(2) Penggunaan ADD untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1 menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tunjangan jabatan Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); b. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan

<p>c. Tunjangan jabatan Perangkat Desa lainnya paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).</p> <p>(3) Penggunaan ADD untuk tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf b diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran pada tanggal 29 Desember tahun 2023 menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kepala Desa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>b. Sekretaris Desa sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan</p> <p>c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).</p> <p>(4) Penggunaan ADD untuk tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Tunjangan kedudukan Ketua paling sedikit sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>b. Tunjangan kedudukan Wakil Ketua paling sedikit sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);</p> <p>c. Tunjangan kedudukan Sekretaris dan Bidang paling sedikit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan</p> <p>d. Tunjangan kedudukan Anggota paling sedikit sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).</p> <p>(5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 diprioritaskan untuk:</p> <p>a. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p> <p>b. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD;</p> <p>c. Iuran Jaminan Sosial Kesehatan BPD; dan</p> <p>d. Penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok.</p>	<p>c. Tunjangan jabatan Perangkat Desa lainnya paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).</p> <p>(3) Penggunaan ADD untuk tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf b diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kepala Desa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);</p> <p>b. Sekretaris Desa sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan</p> <p>c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).</p> <p>(4) Penggunaan ADD untuk tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Tunjangan kedudukan Ketua paling sedikit sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>b. Tunjangan kedudukan Wakil Ketua paling sedikit sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);</p> <p>c. Tunjangan kedudukan Sekretaris dan Bidang paling sedikit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan</p> <p>d. Tunjangan kedudukan Anggota paling sedikit sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).</p> <p>(5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 diprioritaskan untuk:</p> <p>a. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p> <p>b. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD;</p> <p>c. Iuran Jaminan Sosial Kesehatan BPD; dan</p> <p>d. Penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok.</p>
---	---

<p>(6) Penggunaan ADD untuk Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD dan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Penggunaan ADD untuk penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Desa sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); Sekretaris Desa sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); dan Perangkat Desa lainnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). <p>(8) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak masuk kerja selama 22 (dua puluh dua) hari kerja secara berturut-turut dan/atau secara akumulasi, diberikan sanksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tunjangan jabatan tahun 2024 tidak dialokasikan; Tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan; dan Tambahan penghasilan tetap tahun 2024 tidak dialokasikan. 	<p>(6) Penggunaan ADD untuk Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD dan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Penggunaan ADD untuk penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Desa sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); Sekretaris Desa sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); dan Perangkat Desa lainnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). <p>(8) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak masuk kerja selama 22 (dua puluh dua) hari kerja secara berturut-turut dan/atau secara akumulasi, diberikan sanksi tunjangan jabatan tahun 2024 tidak dialokasikan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan tunjangan kedudukan BPD dibayarkan sesuai bulan berjalan.</p> <p>(2) Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemotongan untuk pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu persen) yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD sebelum ADD ditransfer ke rekening Kas Desa, dengan mekanisme sebagai berikut:</p>	

<p>a. Dinas PMD menyampaikan data terbaru Kepala Desa dan Perangkat Desa peserta Iuran Jaminan Sosial Kesehatan .</p> <p>b. Kepala Desa menyampaikan Surat Kuasa kepada BUD untuk melakukan pemotongan atas ADD sebagai pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>c. belum terdaftar.</p> <p>(3) Pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemotongan bagian penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa dan dianggarkan dalam APB Desa berdasarkan pembaruan data Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui aplikasi Elektronik Pendataan Badan Usaha Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, PPKD selaku BUD dan Dinas PMD beserta tagihan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ke Dinas PMD dan dilampirkan pada saat pengajuan pencairan 1% (satu persen) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan.</p> <p>(4) Besaran ADD yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah besaran berdasarkan penghitungan setelah dikurangi pemotongan sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Kegiatan yang termasuk dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b selain prioritas yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dapat bersumber dari ADD setelah dikurangi untuk:</p> <p>a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p> <p>b. Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p> <p>c. Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p> <p>d. Tunjangan kedudukan BPD;</p>	

<p>e. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p> <p>f. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD;</p> <p>g. Iuran Jaminan Sosial Kesehatan BPD; dan</p> <p>h. Penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tata cara pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari APB Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pasal 13</p> <p>(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI”, dan menjadi dokumen Desa.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa dengan dilampiri laporan realisasi APB Desa per sumber dana dari ADD.</p> <p>(4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan Desember 2023.</p> <p>(5) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(6) Selain membuat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Desa juga membuat laporan atas kegiatan dalam APB Desa</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13</p> <p>(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didalamnya termasuk laporan penyerapan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya yang disampaikan kepada Kepala Dinas PMD paling lambat pada akhir minggu ketiga bulan berikutnya, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanda terima penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan b. fotokopi presensi kehadiran Kepala Desa dan Perangkat Desa. <p>(3) Pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI”, dan menjadi dokumen Desa.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan</p>

<p>yang dibiayai dari ADD dengan membuat laporan selesainya kegiatan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dana diterima sampai dengan dana dikelola nihil dalam bentuk laporan realisasi APB Desa per sumber dana dari dana ADD hasil print out Sistem Keuangan Desa yang dikoordinir oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.</p> <p>(7) Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan desa dengan dilampiri laporan asli dari desa disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPKPD dengan tembusan ditujukan kepada Inspektur Daerah dan Kepala Dinas PMD.</p> <p>(8) Format rekapitulasi seluruh laporan desa sebagaimana dimaksud ayat (7) merupakan laporan anggaran dan realisasi penggunaan ADD hasil print out Sistem Keuangan Desa.</p> <p>(9) Dinas PMD membuat laporan mengenai pelaksanaan ADD kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPKPD.</p>	<p>tanggung jawab mutlak Kepala Desa dengan dilampiri laporan realisasi APB Desa per sumber dana dari ADD.</p> <p>(5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Camat paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan Desember 2023.</p> <p>(6) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) Selain membuat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Desa juga membuat laporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD dengan membuat laporan selesainya kegiatan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dana diterima sampai dengan dana dikelola nihil dalam bentuk laporan realisasi APB Desa per sumber dana dari dana ADD hasil print out Sistem Keuangan Desa yang dikoordinir oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.</p> <p>(8) Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan desa dengan dilampiri laporan asli dari Desa disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPKPD dengan tembusan ditujukan kepada Inspektur Daerah dan Kepala Dinas PMD.</p> <p>(9) Format rekapitulasi seluruh laporan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan laporan anggaran dan realisasi penggunaan ADD hasil print out Sistem Keuangan Desa.</p> <p>(10) Dinas PMD membuat laporan mengenai pelaksanaan ADD kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPKPD.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Dalam hal terdapat SILPA atas kegiatan yang didanai ADD setelah kegiatan selesai dilaksanakan, maka SILPA tersebut dapat digunakan</p>	

<p>untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Pasal 15</p> <p>(1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD pada tingkat kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi ADD; b. menyusun pedoman pelaksanaan ADD; c. menyampaikan usulan besaran ADD yang diterima masing-masing desa kepada Bupati berdasarkan rumus yang telah ditetapkan; d. melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD; dan e. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pengawasan pengelolaan ADD pada tingkat kabupaten berupa pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Pasal 17</p>	

<p>(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD pada tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan permohonan pencairan ADD yang dibuktikan dengan lembar verifikasi; memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD. 	
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 10 Februari 2023 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 4 April 2023 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 10 Februari 2023</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 4 April 2023</p>
<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AHMAD UJANG SUGIONO</p>	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AHMAD UJANG SUGIONO</p>

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023
NOMOR 6

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023 NOMOR 16